



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA OENONI KECAMATAN AMARASI
KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Oenoni Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Oenoni Atas Nama Frits Nenosaban pada tanggal ... Mei 2023;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 120/SDM.12-BA/5301/2023 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Oenoni Kecamatan Amarasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA OENONI KECAMATAN AMARASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Frits Nenosaban sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Oenoni Kecamatan Amarasi.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Oenoni atas nama Obi Kornalius Nenosaban.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara dalam menjalankan Tugas berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara terhitung Sejak tanggal Penetapan dan berakhir pada 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal 10 Juni 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,
ttd.
ELYASER LOMI RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Steven R.S Rero